

PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG MENURUT HUKUM ISLAM

Renata Amalia | Kementerian Dalam Negeri Jl.
amalia.renata41@yahoo.co.id | Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta
Pusat

Abstract: This article highlights a corporate responsibility in the crime of money laundering in accordance with Islamic law. Corporate criminal liability set forth in article 6 of Law No. 8 of 2010 which states that in the case of money laundering as defined in Article 3, Article 4 and Article 5 committed by a corporation, crime laid against and/or personnel controlling corporation. Islamic law also recognize the existence of the legal entity or corporation. This is evidenced by the jurists who introduced treasury as the legal agency. It has rights and can take legal action but can not be burdened with responsibility because they do not have the knowledge and choice. So that if a legal agency has committed a crime then a person who should be accountable are administrators or managers of the legal agency. But there are also penalties for legal entities, such as the punishment of dissolution, destruction, eviction and foreclosure.

Keywords: Corporate, money laundering, Islamic criminal law.

Abstrak: Artikel ini membahas tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut hukum Islam. Pertanggungjawaban pidana korporasi diatur dalam pasal 6 UU No. 8 tahun 2010 yang menyebutkan bahwa dalam hal tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, pasal 4, dan pasal 5 dilakukan oleh korporasi, pidana dijatuhkan terhadap dan/atau personil pengendali korporasi. Hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum atau korporasi, hal ini dibuktikan dengan para fuqaha yang mengenalkan baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum. Badan hukum ini mempunyai hak dan dapat melakukan tindakan hukum tetapi tidak dapat dibebani pertanggungjawaban karena tidak memiliki pengetahuan dan pilihan. Sehingga apabila badan hukum melakukan suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus atau pengelola badan hukum tersebut, tetapi ada pula hukuman bagi badan hukum, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan.

Kata Kunci: Korporasi, pencucian uang, hukum pidana Islam.

Pendahuluan

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, oleh sebab itu banyak pengertian yang berkembang sehubungan dengan istilah pencucian uang. Sutan Remi Sjahdeini menggarisbawahi, dewasa ini istilah *money laundering* sudah lazim digunakan untuk menggambarkan usaha-usaha yang dilakukan oleh seseorang atau badan hukum untuk melegalisasi uang “kotor”, yang diperoleh dari hasil tindak pidana.¹ Istilah ini menggambarkan bahwa pencucian uang (*money laundering*) adalah penyetoran atau penanaman uang atau bentuk lain dari pemindahan atau pengalihan uang yang berasal dari pemerasan, transaksi narkotika, dan sumber-sumber lain yang ilegal melalui saluran legal, sehingga sumber asal uang tersebut tidak dapat diketahui atau dilacak.²

Istilah pencucian uang atau *money laundering* dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan perusahaan *laundry*. Hal ini dikarenakan pada masa itu kejahatan pencucian uang tersebut dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencuci pakaian atau *laundry* sebagai tempat untuk melakukan pencucian uang hasil kejahatan, dari sanalah muncul istilah *money laundering*.³

Menurut Aziz Syamsuddin, tindak pidana pencucian uang adalah tindakan memproses sejumlah besar uang ilegal hasil tindak pidana menjadi dana yang kelihatannya bersih atau sah menurut hukum, dengan menggunakan metode yang canggih, kreatif dan kompleks. Tindak pidana pencucian uang dapat disebut sebagai suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan, yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.⁴

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, sebagai berikut:

¹ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 17.

² Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering* (Jakarta: Visimedia, 2012), 4.

³ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 19.

⁴ Ibid.

Pertama, pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.⁵

Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah. Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya *money laundering* bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.⁶

Kedua, dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.⁷

Tindak pidana pencucian uang ini bukan hanya bisa dilakukan oleh perorangan saja tetapi juga dapat dilakukan oleh korporasi. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang di dunia ini, sangat menitikberatkan perkembangan dan pembangunan ekonominya kepada sektor swasta yang didominasi oleh korporasi. Oleh karena itu hubungan antara tindak pidana pencucian uang dengan korporasi ini sangatlah erat. Perkembangan teknologi yang semakin maju pesat juga membawa pengaruh terhadap tindak pidana pencucian uang, salah satunya yang

⁵ Juni Sjafrien Jahja, *Melawan Money Laundering*, 12.

⁶ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 13.

⁷ Ibid.

dilakukan oleh korporasi dapat dengan mudah terjadi dan menghasilkan kekayaan dalam jumlah yang sangat besar.

Korporasi bagi orang awam hanya dimengerti sebagai perusahaan saja, tetapi sebetulnya dalam hukum, korporasi mempunyai pengertian yang lebih detail. Kata korporasi menurut Kamus Hukum Fockema Andreae: "*Corporatie*: dengan istilah ini kadang-kadang dimaksudkan suatu badan hukum; sekumpulan manusia yang menurut hukum terikat mempunyai tujuan yang sama, atau berdasarkan sejarah menjadi bersatu, yang memerlihatkan sebagai subjek hukum tersendiri dan oleh hukum dianggap sebagai suatu kesatuan...".⁸ Korporasi ini dapat berupa bank, perusahaan efek (dalam hal terjadi tindak pidana pencucian uang di pasar modal), dan sebagainya.

Salah satu kasus pencucian uang yang melibatkan korporasi adalah kasus pencucian uang oleh M. Nazarudin.⁹ KPK mengumumkan bahwa mantan Bendahara Partai Demokrat tersebut ditetapkan sebagai tersangka kasus tindak pidana pencucian uang (*money laundering*). Menurut Juru Bicara KPK Johan Budi, penetapan tersangka ini merupakan pengembangan penyidikan dari perkara Wisma Atlet, dimana Nazaruddin menjadi terdakwa. Pemilik Permai Grup itu diduga membeli saham di PT Garuda menggunakan dana yang berasal dari hasil tindak pidana korupsi proyek Wisma Atlet. Untuk itu, KPK menjerat Nazaruddin dengan Pasal 12 huruf a subsidair Pasal 5 dan Pasal 11 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga Pasal 3 atau Pasal 4 jo Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Menariknya, berdasarkan pasal sangkaan yang digunakan, KPK sepertinya juga membidik korporasi milik Nazaruddin. Hal ini merujuk pada rumusan Pasal 6 UU No 8 Tahun 2010 yang khusus mengatur tentang tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh korporasi. Dalam persidangan dengan terdakwa Nazaruddin beberapa waktu lalu, terungkap bahwa Permai Grup membeli saham perdana Garuda Indonesia senilai total Rp 300,8 miliar. Hal ini diutarakan oleh Yulianis saat bersaksi. Menurutnya,

⁸ N.E. Algra, et al., *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda-Indonesia* (Bandung: Binacipta, 1983), 83.

⁹ Fathan Qorib, "Nazarudin Juga Disangka Mencuci Uang : Hasil korupsi digunakan untuk membeli saham PT Garuda, Korporasi Nazaruddin juga dibidik" dalam [://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfd36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfd36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang), diakses pada 2 Maret 2015

pembelian saham tersebut menggunakan keuntungan yang diperoleh Grup Permai dari proyek-proyek di pemerintah. Menurut Yulianis, uang pembelian saham Garuda diperoleh dari lima anak perusahaan Permai Grup. Yakni, PT Permai Raya Wisata membeli 30 juta lembar saham senilai Rp22,7 miliar, PT Cakrawaja Abadi 50 juta lembar saham senilai Rp37,5 miliar, PT Exartech Technology Utama sebanyak 150 juta lembar saham senilai Rp124,1 miliar, PT Pacific Putra Metropolitan sebanyak 100 juta lembar saham senilai Rp75 miliar, dan PT Darmakusuma sebanyak Rp55 juta lembar saham senilai Rp41 miliar rupiah.

Tindak pidana pencucian uang di Indonesia diatur dalam Undang Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disingkat dengan UU No. 8 Tahun 2010). Dalam Pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan "Setiap Orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana Pencucian Uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pencucian uang biasanya dilakukan melalui tiga tahap yaitu penempatan (*placement*), transfer (*layering*) dan menggunakan harta kekayaan/uang (*intergration*).¹⁰

1. Penempatan (*placement*)

Yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan (*financial system*) atau upaya menempatkan uang giral (*cheque*, wesel bank, sertifikat, deposito, dan lain-lain) kembali ke dalam sistem keuangan (penyedia jasa keuangan), terutama ke dalam sistem perbankan.¹¹

Menurut Adrian bentuk kegiatan dari *placement* antara lain:

¹⁰ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme* (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004), 35.

¹¹ Ibid.

- a) Menempatkan dana pada bank, kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan;
- b) Menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan (PJK) sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit *trail*;
- c) Membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain;
- d) Membiayai suatu usaha yang seolah olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan;
- e) Membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah kepada pihak lain yang pembayarannya dilakukan melalui PJK.¹²

2. Transfer (*layering*)

Yaitu upaya untuk mentransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana (*dirty money*) yang telah berhasil ditempatkan pada jasa keuangan (termasuk bank) sebagai hasil upaya penempatan (*placement*) ke penyedia jasa yang lain. Dengan *layering*, akan menjadi sulit bagi penegak hukum untuk dapat mengetahui asal usul harta kekayaan tersebut.¹³

Bentuk kegiatan dari *layering* adalah:

- a) Transfer dan dari suatu bank ke bank lain dan atau antar wilayah atau negara;
- b) Penggunaan simpanan tunai sebagai agunan untuk mendukung transaksi yang sah;
- c) Memindahkan uang tunai lintas batas negara melalui jaringan kegiatan usaha yang sah maupun *Shell Company*.¹⁴

3. Menggunakan Harta Kekayaan/Uang (*Integration*)

Tahap akhir dari proses pencucian uang adalah *integration* (dari harta atau uang ilegal) yakni upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk dinikmati langsung, diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material

¹² Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan: Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 24.

¹³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang...*, 35.

¹⁴ Soewarsosno, Reda Mantovani, *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia* (Jakarta: Malibu, 2004), 7.

maupun keuangan, untuk membiayai kegiatan-kegiatan bisnis yang sah, atau bahkan untuk membiayai kembali kegiatan tindak pidana.¹⁵

Dalam konteks kasus M. Nazaruddin tersebut pencucian uang dilakukan dengan cara menyimpan atau menempatkan uang hasil keuntungan dari beberapa proyek ke sebuah bank (*placement*) dan menggunakannya untuk membeli saham PT. Garuda Indonesia (*integration*), sehingga tidak semua tahapan pencucian terjadi dalam sebuah kasus.

Menurut Munir Fuady dan Bambang Setijoprodjo, modus operandi kejahatan yang dilakukan oleh Nazaruddin adalah *Real Estate*, di mana pembelian saham itu hanya di lingkungan perusahaan-perusahaan saja dengan harga penawaran yang lebih tinggi. Nazaruddin melakukan ini untuk menyimpan uangnya ke dalam sistem yang lebih aman dan berorientasi untuk mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda.¹⁶

Pada umumnya pelaku pencucian uang tidak terlalu mempertimbangkan hasil yang akan diperoleh dan besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Karena tujuan utamanya adalah untuk menyamarkan atau menghilangkan asal usul uang, sehingga hasil akhirnya dapat dinikmati atau digunakan secara aman.¹⁷

Pencucian uang dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara tekstual dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah, tetapi al-Qur'an mengungkap prinsip-prinsip umum untuk mengantisipasi perkembangan zaman, dimana dalam kasus-kasus yang baru dapat diberikan status hukumnya, pengelompokan jarimahnyanya, dan sanksi yang akan diberikan. Dalam hal ini Islam sangat memperhatikan adanya kejelasan dalam perolehan harta benda seseorang.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, artikel ini menganalisis tentang pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No 8 Tahun 2010 perspektif hukum pidana Islam.

¹⁵ Aziz Syamsuddin, *Tindak Pidana Khusus*, 21.

¹⁶ Siahaan, NHT, *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), 38.

¹⁷ Yusup Saprudin, *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)* (Jakarta: Pensil-324, 2006), 17.

Pengertian Tindak Pidana Pencucian Uang Menurut UU N0 8 Tahun 2010

Istilah pencucian uang atau *money laundering* telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat, yaitu ketika Al-Capone, penjahat terbesar di Amerika masa lalu, mencuci uang hitam dari usaha kejahatannya dengan memakai Meyer Lansky, orang Polansia, yaitu seorang akuntan, mencuci uang kejahatan Al-Capone melalui usaha binatu (*laundry*).¹⁸ Al-Capone membeli perusahaan yang sah dan resmi, yaitu perusahaan pencucian pakaian atau disebut *laundromat* yang ketika itu terkenal di Amerika Serikat sebagai salah satu strateginya, yang kemudian usaha pencucian pakaian ini berkembang maju, dan berbagai perolehan uang hasil kejahatan seperti dari cabang usaha lainnya ditanamkan ke perusahaan pencucian pakaian ini, seperti uang hasil minuman keras ilegal, hasil perjudian dan hasil usaha pelacuran.¹⁹

Namun sebetulnya praktik mencuci uang tersebut boleh dikatakan telah dilakukan jauh sebelum itu, misalnya yang dilakukan para pelarian dari Perancis pada abad 17 untuk menyembunyikan atau melindungi dana pelarian (*capital flight*). Pada saat itu, Swiss membantu menyembunyikan harta kekayaan para bangsawan Protestan Perancis termasuk kaum pedagangnya dari pengejaran raja-raja Katholik Perancis untuk menyita harta mereka, yang dianggap tidak sah. Bank-bank Swiss saat itu banyak sekali menerima dana pelarian dari Perancis, baik itu dari yang mengaku sebagai bangsawan yang melarikan diri dari puri-puri mereka, ataupun berkedok sebagai pengungsi, yang ternyata juga banyak diantaranya hasil pencurian dari pedagang yang kaya. Swiss juga menerima dana pelarian dari orang Yahudi yang melarikan diri dan membawa harta kekayaannya yang berasal dari Adolf Hitler dan Nazi. Pihak Perancis menyatakan mereka membawa dana pelarian dan para bangsawan termasuk juga para pedagang kemudian menyembunyikannya di Swiss dengan dibantu pihak Swiss dan selanjutnya dapat digunakan dengan aman.²⁰

Dalam Pasal 1 UU No 8 Tahun 2010 yang dimaksud dengan pencucian uang adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur

¹⁸ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 17.

¹⁹ Ibid.

²⁰ Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik* (8-10, September, 2013), 3.

tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini. Berdasarkan ketentuan Pasal – Pasal 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan 10 UU No 8 Tahun 2010, yang termasuk ke dalam unsur unsur tindak pidana pencucian uang adalah:

Pertama, Setiap orang baik orang perseorangan maupun korporasi dan personil pengendali korporasi.

Kedua, menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010.

Ketiga, menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan Harta Kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2010.

Keempat, bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UU No 8 tahun 2010

Sedangkan pengertian tindak pidana pencucian uang tercantum dalam Pasal 3, 4, dan 5 UU No 8 Tahun 2010, sebagai berikut:

Pasal 3

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 5

(1) Setiap orang yang menerima atau menguasai penempatan, pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku bagi pihak pelapor yang melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

Tindak pidana pencucian uang (*money laundering*) secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir (*organized crime*) maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkoba dan tindak pidana lainnya.²¹ Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal.²²

Sutan Remy Sjahdeini, mendefinisikan pencucian uang atau *money laundering* sebagai:

Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap uang haram yaitu uang yang

²¹ Yunus Husein, "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003, 26.

²² Ibid.

berasal dari kejahatan dengan maksud untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak pidana dengan cara terutama memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan (*financial system*), sehingga uang tersebut kemudian dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai uang yang halal.²³

Harkristuti Harkrisnowo, sebagai salah satu ahli hukum pidana, memandang pencucian uang sebagai suatu kejahatan yang berupaya menyembunyikan asal-usul uang sehingga dapat digunakan sebagai uang yang diperoleh secara legal.²⁴ Yenti Ganarsih memberikan pengertian secara umum tentang pencucian uang yaitu sebagai suatu proses yang dilakukan untuk merubah hasil kejahatan seperti dari korupsi, kejahatan narkotika, perjudian, penyelundupan, dan kejahatan serius lainnya, sehingga hasil kejahatan tersebut menjadi nampak seperti hasil dari kegiatan yang sah karena asal-usulnya sudah disamarkan atau disembunyikan.²⁵

Menurut Sarah N. Welling, *money laundering* dimulai dengan adanya "uang haram" atau "uang kotor" (*dirty money*). Uang dapat menjadi kotor dengan dua cara, *pertama*, melalui pengelakan pajak (*tax evasion*), yang dimaksud dengan "pengelakan pajak" ialah memperoleh uang secara legal, tetapi jumlah yang dilaporkan kepada pemerintah untuk keperluan perhitungan pajak lebih sedikit daripada yang sebenarnya diperoleh, *kedua*, memperoleh uang melalui cara-cara yang melanggar hukum.²⁶ Teknik-teknik yang biasa dilakukan untuk hal itu, antara lain penjualan obat-obatan terlarang atau perdagangan narkoba secara gelap (*drag sales* atau *drag trafficking*), penyuapan (*bribery*), terorisme (*terrorism*), pelacuran (*prostitution*), perdagangan senjata (*arms trafficking*), penyelundupan minuman keras, tembakau, dan pornografi (*smuggling of contraband alcohol, tobacco, pornography*),

²³ Sutan Remy Sjahdeini, *Seluk-Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*, 5.

²⁴ Anang, "Money Laundering (Politik Cuci Uang)", <http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/>, diakses pada tanggal 5 April 2015

²⁵ Yenti Ganarsih, *Tindak Pidana Pencucian ...*, 3.

²⁶ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, 22.

penyelundupan imigran gelap (*illegal immigration rackets* atau *people smuggling*), dan kejahatan kerah putih (*white collar crime*).²⁷

Dalam pasal 2 ayat (1) UU No 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa hasil tindak pidana adalah Harta Kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana:

- a. korupsi;
- b. penyuapan;
- c. narkotika;
- d. psikotropika;
- e. penyelundupan tenaga kerja;
- f. penyelundupan migran;
- g. di bidang perbankan;
- h. di bidang pasar modal;
- i. di bidang perasuransian;
- j. kepabeanaan;
- k. cukai;
- l. perdagangan orang;
- m. perdagangan senjata gelap;
- n. terorisme;
- o. penculikan;
- p. pencurian;
- q. penggelapan;
- r. penipuan;
- s. pemalsuan uang;
- t. perjudian;
- u. prostitusi;
- v. di bidang perpajakan;
- w. di bidang kehutanan;
- x. di bidang lingkungan hidup;
- y. di bidang kelautan dan perikanan; atau
- z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih, yang dilakukan di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia atau di luar wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan tindak pidana tersebut juga merupakan tindak pidana menurut hukum Indonesia.

²⁷ Ibid.

Secara etimologis, pencucian uang berasal dari bahasa Inggris yaitu *money* "uang" dan *laundering* "pencucian", jadi, secara harfiah *money laundering* merupakan pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan, yang sebenarnya tidak ada definisi yang universal dan komprehensif mengenai *money laundering*,²⁸ karena baik negara-negara maju dan negara-negara dunia masing-masing mempunyai definisi sendiri-sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda, namun para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan *money laundering* dengan pencucian uang.²⁹

Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No. 8 Tahun 2010

Undang-Undang No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang telah mengatur sistem pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 6 ayat (1), "Dalam hal tindak pidana Pencucian Uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5 dilakukan oleh Korporasi, pidana dijatuhkan terhadap Korporasi dan/atau Personil Pengendali Korporasi."

Dalam hal ini terdapat tiga bentuk sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:³⁰

1. Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana di mana korporasi sendiri yang memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku dan personil pengendali korporasi (pengurus korporasi) yang memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi bersama personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya memikul pertanggungjawaban pidana.

Ketika pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang, maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja, apabila:

1. Perbuatannya dilakukan oleh pengurus korporasi biasa yang bukan merupakan personil pengendali korporasi.

²⁸ Edi Setiadi dan Rena Yulia, *Hukum Pidana Ekonomi* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 153.

²⁹ Adrian Sutedi, *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*, 19.

³⁰ Mardjono Reksodiputro, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu* (Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007), 72.

2. Perbuatan pengurus korporasi tersebut tidak menguntungkan korporasi tetapi hanya menguntungkan individu semata.
3. Perbuatan pengurus korporasi itu dilakukan bertentangan dengan maksud dan tujuan korporasi
4. Perbuatan pengurus korporasi menyimpang dari fungsi dan tugasnya dalam suatu korporasi.

Hal tersebut disebabkan karena korporasi tidak dapat melakukan sendiri suatu perbuatan yang merupakan tindak pidana dan tidak dapat memiliki kalbu yang salah, tetapi yang melakukan perbuatan tersebut adalah pengurus korporasi yang di dalam melakukan perbuatan itu dilandasi sikap kalbu tertentu, baik yang berupa kealpaan ataupun kesengajaan maka pengurus dari korporasi itulah yang harus memikul pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya sendiri dan bukan untuk dan atas nama korporasi.

Pengurus korporasi dapat dikatakan bertindak mewakili korporasi, yang sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, apabila:

1. Dilakukan atau diperintahkan oleh Personil Pengendali Korporasi;
2. Dilakukan dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi;
3. Dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi pelaku atau pemberi perintah;
4. Dilakukan dengan maksud memberikan manfaat bagi korporasi.

Model sistem pertanggungjawaban pidananya adalah pengurus korporasi dalam hal ini oleh personil pengendali korporasi dan korporasi merupakan pelaku dan kedua-duanya memikul pertanggungjawaban pidana.

Dari penjelasan di atas, maka sistem pertanggungjawaban pidana korporasi pada tindak pidana pencucian uang dapat dibagi menjadi empat sistem pertanggungjawaban pidana yaitu:³¹

1. Korporasi yang bertindak sebagai pelaku tindak pidana maka korporasi sendiri yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
2. Korporasi sebagai pelaku maka personil pengendali korporasi (pengurus korpoasi) yang harus memikul pertanggungjawaban pidana.
3. Korporasi bersama dengan personil pengendali korporasi sebagai pelaku dan keduanya harus memikul pertanggungjawaban pidana.

³¹ Sutan Remy Sjahdeni, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi* (Jakarta: PT Grafiti Pres, 2007), 59.

4. Pengurus korporasi berperan sebagai pelaku tindak pidana pencucian uang maka beban pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasi saja.

Apabila pengurus korporasi bertindak tidak untuk dan atas nama korporasi, maka pertanggungjawaban pidananya hanya dibebankan kepada pengurus korporasinya itu sendiri. Kemudian apabila pengurus korporasi (personil pengendali korporasi) bertindak untuk dan atas nama korporasi (bersama-sama dengan korporasi), maka pertanggungjawabannya dapat dibebankan kepada korporasi dan pengurus korporasi itu sendiri.

Adapun untuk sanksi pidana yang dijatuhkan terhadap korporasi yang melakukan pencucian uang diatur dalam pasal 7 ayat (1) dan (2), di mana dalam pasal tersebut menegaskan korporasi dapat dikenakan pidana denda dan bahkan dapat dikenakan pidana tambahan dari sekedar pengumuman keputusan hakim hingga pengambilalihan oleh negara. Pasal 7 ayat (1) berbunyi:

“Pidana pokok yang dijatuhkan terhadap korporasi adalah pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).”

Sedangkan pidana tambahan yang dapat dikenakan kepada Korporasi dalam Pasal 7 ayat (2) berbunyi:

“Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap korporasi juga dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa: a. pengumuman putusan hakim; b. pembekuan sebagian atau seluruh kegiatan usaha korporasi; c. pencabutan izin usaha; d. pembubaran dan/atau pelarangan Korporasi; e. perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau f. pengambilalihan korporasi oleh negara”.

Bahkan terhadap korporasi juga dapat dikenakan perampasan harta kekayaan milik korporasi untuk mengganti pidana denda, juga pidana kurungan sebagai pengganti denda kepada personil pengendali korporasi apabila harta kekayaan milik korporasi yang dirampas tidak mencukupi. Pasal 9 ayat (1) menerangkan perampasan sebagai berikut:

“Dalam hal Korporasi tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), pidana denda tersebut diganti dengan perampasan Harta Kekayaan milik

Korporasi atau Personil Pengendali Korporasi yang nilainya sama dengan putusan pidana denda yang dijatuhkan.”

Kemudian pidana kurungan dikenakan pada personil pengendali korporasi “menggantikan” pidana kurungan terhadap korporasi, Pasal 9 ayat (2) menegaskan:

“Dalam hal penjualan Harta Kekayaan milik Korporasi yang dirampas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, pidana kurungan pengganti denda dijatuhkan terhadap Personil Pengendali Korporasi dengan memperhitungkan denda yang telah dibayar.”

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Pertanggungjawaban Korporasi dalam Tindak Pidana Pencucian Uang menurut UU No.8 Tahun 2010

Membicarakan topik tentang perbuatan kejahatan tidak bisa dilepaskan dan melibatkan akibat-akibat yang ditimbulkannya di tengah masyarakat, baik akibat terhadap individu maupun kelompok. Ukuran untuk menilai suatu perbuatan sebagai tindak kejahatan, tergantung dari nilai-nilai dalam pandangan hidup yang terdapat dalam masyarakat tentang apa yang baik, benar dan bermanfaat bagi masyarakat. Sedangkan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum, atau melakukan suatu perbuatan mencocoki dalam rumusan undang-undang hukum pidana sebagai perbuatan pidana, belumlah berarti bahwa dia dipidana. Dia mungkin dipidana, yang tergantung kepada kesalahannya. Dipidananya seseorang, terlebih dahulu harus ada dua syarat yang menjadi satu keadaan, yaitu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai sendi perbuatan pidana, dan perbuatan yang dilakukan itu dapat dipertanggungjawabkan sebagai sendi kesalahan. Putusan untuk menjatuhkan pidana harus ditentukan adanya perbuatan pidana dan adanya kesalahan yang terbukti dari alat bukti dengan keyakinan terhadap seorang tertuduh yang dituntut dimuka pengadilan.

Dalam hukum Islam, perbuatan (tindak) pidana disebut sebagai *jarimah*, yaitu larangan-larangan syara' yang diancam oleh Allah dengan *had* atau *ta'zir*. Sedangkan unsur-unsurnya dapat dikategorikan telah berbuat *jarimah* meliputi:³²

³² A. Djazuli, *Fiqih Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), 110-111.

1. Nash yang melarang perbuatan dan mengancam hukuman terhadapnya. Dan unsur ini biasanya disebut sebagai “unsur formil” (rukun *syar’iy*).
2. Adanya tingkah laku yang membentuk jarimah, baik berupa perbuatan-perbuatan nyata ataupun sikap tidak berbuat, dan unsur ini biasa disebut “unsur material” (rukun *māddiy*).
3. Pembuat adalah orang mukhallaf, yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban terhadap jarimah yang diperbuatnya. Dan unsur ini biasa disebut “unsur moril” (rukun *adabiy*). Dengan adanya unsur-unsur tersebut maka apabila seseorang melakukan suatu perbuatan yang tergolong jarimah, maka orang tersebut akan dapat dikenakan hukumannya.

Tindak pidana pencucian uang memang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam al-Qur’an, tetapi Allah swt telah mengatur tentang kejelasan dalam memperoleh harta benda seperti yang firman Allah swt dalam surat al-Baqarah ayat 188:

“Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui.”³³

Dari Abu Hurairah, ia berkata: Rasulullah saw bersabda: “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya Allah itu thayyib (baik). Allah tidak akan menerima sesuatu melainkan dari yang thayyib (baik). Dan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepada orang-orang mukmin seperti yang diperintahkan-Nya kepada para Rasul. Firman-Nya: ‘Wahai para Rasul! Makanlah makanan yang baik-baik (halal) dan kerjakanlah amal shalih. Sesungguhnya Aku Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’ Dan Allah juga berfirman: ‘Wahai orang-orang yang beriman! Makanlah rezeki yang baik-baik yang telah kami rezekikan kepadamu.’” Kemudian Nabi saw menceritakan tentang seorang laki-laki yang telah menempuh perjalanan jauh, sehingga rambutnya kusut, masai dan berdebu. Orang itu mengangkat tangannya ke langit seraya berdo’a: “Wahai Tuhanku, wahai Tuhanku.” Padahal, makanannya dari barang

³³ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemahnya* (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 36.

yang haram, minumannya dari yang haram, pakaiannya dari yang haram dan diberi makan dari yang haram, maka bagaimanakah Allah akan memperkenankan do'anya?" (H.R. at-Tirmidzi)³⁴

Pencucian uang merupakan perbuatan tercela dan dapat merugikan kepentingan umum. Hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum Islam. *Money laundering* termasuk ke dalam *jarimah ta'zir* karena tidak secara eksplisit disebutkan dalam al-Qur'an dan hadis, namun jelas sangat merugikan umat manusia dan beberapa efek negatif, yaitu:³⁵

1. Membahayakan kehidupan manusia,
2. Menghambat terwujudnya kemaslahatan,
3. Merugikan kepentingan umum,
4. Mengganggu ketertiban umum,
5. Merupakan maksiat, dan
6. Mengganggu kehidupan sekaligus harta orang lain.

Sanksi terhadap tindak pidana pencucian uang adalah hukuman yang berkaitan dengan harta. Para ulama berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut Imam Abu Hanifah, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak dibolehkan. Pendapat ini diikuti oleh muridnya, yaitu Muhammad ibn Hasan, tetapi muridnya yang lain, yaitu Imam Abu Yusuf membolehkannya apabila membawa masalah. Pendapat ini diikuti oleh Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad ibn Hanbal.

Ulama yang membolehkan adanya sanksi *ta'zir* berupa mengambil harta benda mengartikannya dengan menahan harta terhukum selama waktu tertentu, bukan dengan merampas atau menghancurkannya. Alasannya adalah, karena tidak boleh mengambil harta seseorang tanpa ada alasan hukum yang membolehkannya.

Ada pula ulama yang berpendapat bahwa sanksi *ta'zir* berupa harta diperbolehkan pada waktu awal Islam lalu dinasakh, karena dengan diperbolehkannya sanksi yang demikian maka menyebabkan Uliil Amri mengambil harta orang lain dengan sewenang-wenang. Akan tetapi alasan ulama tidak memperbolehkannya ini tidak dapat diterima oleh jumbuh ulama, karena banyak bukti, baik Rasulullah maupun Khalifah al-Rasyidin menerapkan sanksi *ta'zir* berupa harta ini, seperti keputusan

³⁴ Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al Dhahak al Sulami al Bughi al Tirmidzi, *Shahih Sunan Tirmidzi*, Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani, Buku 3 (Jakarta: Pustaka Azzam, 2012), 291-292.

³⁵ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2013), 171.

Rasul yang memerintahkan untuk menghancurkan tempat khamr dan mendenda dengan dua kali lipat buah-buahan yang dicuri dari pohonnya serta memberikan hukuman didenda kepada pencuri harta bukan dari tempat penyimpanannya yang layak.³⁶ Tetapi, ada juga yang berpendapat bahwa jarimah yang berkaitan dengan harta dapat dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun dan jilid karena telah melakukan pengkhianatan terhadap amanah harta.³⁷

Hukum Islam sejak kelahirannya telah mengenal badan-badan hukum. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa para fuqaha mengenal baitul mal (perbendaharaan negara) sebagai badan hukum *hayah qânûniyyah*, demikian juga dengan sekolah dan rumah sakit.

Institusi baitul mal didirikan pertama kali setelah turun firman Allah swt surat al-Anfal mengenai perselisihan para shahabat tentang pembagian *ghanîmah* (rampasan perang) Badar. Surat al-Anfal ayat 1:

“Mereka menanyakan kepadamu tentang (pembagian) harta rampasan perang. Katakanlah: “Harta rampasan perang kepunyaan Allah dan Rasul, oleh sebab itu bertakwalah kepada Allah dan perbaikilah perhubungan di antara sesamamu; dan taatlah kepada Allah dan rasul-Nya jika kamu adalah orang-orang yang beriman.”³⁸

Hanya saja, pada zaman Nabi Muhammad saw, baitul mal belum memiliki kantor khusus yang difungsikan untuk mengatur lalu lintas harta. Sebab pada saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak, dan biasanya langsung habis didistribusikan untuk kepentingan kaum Muslim.³⁹

Pada zaman kekhalifahan Abu Bakar Ash-Shiddiq, beliaulah orang pertama yang membangun baitul mal. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sahl bin Abi Khaitsamah dan yang lainnya, bahwa di sebuah tempat yang tidak dijaga siapa pun dikatakan kepadanya: Apakah tidak kau ditempatkan seseorang untuk menjaganya? Dia berkata, “Bukankah ada gemboknya?” Dia itu membagikan apa yang ada di baitul mal itu hingga kosong. Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan baitul mal ke

³⁶ Ibid.

³⁷ Abdurrahman Al-Maliki dan Ahmad Ad-Da'ur, *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*, Penerjemah: Syamsudin Ramadhan (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004), 277.

³⁸ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *al-Quran dan Terjemahnya*, 239

³⁹ Syamsuddin Ramadhan, “BaitulMal”, <https://syamsuddinramadhan.wordpress.com/2008/05/25/baitul-mal/> diakses pada tanggal 1 Juli 2015

rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan di dalam baitul mal itu.⁴⁰ Dalam hadis yang diriwayatkan oleh ad-Darimi, disebutkan bahwa sisa harta waris dari anak zina yang meninggal diserahkan ke baitul mal.

“...dari Sa'id dari Az Zuhri ia ditanya tentang anak zina yang meninggal, ia menjawab; Jika ia adalah anak Arab maka ibunya mendapat sepertiga harta warisan, sedangkan sisanya diserahkan ke Baitul Mal. Jika ia adalah anak budak maka ibunya mendapat sepertiga harta warisan, sedangkan sisa harta tersebut diberikan kepada majikannya yang telah memerdekakan ibunya. Marwan berkata; Aku telah mendengar Malik berpendapat seperti itu”. (HR. ad-Darimi)⁴¹

Tetapi hukum Islam tidak menjadikan badan hukum tersebut sebagai objek pertanggungjawaban ini didasarkan atas adanya pengetahuan dan pilihan, sedangkan keduanya tidak terdapat pada badan-badan hukum tersebut. Adapun bila terjadi perbuatan yang dilarang dari orang yang mengelola lembaga tersebut, orang itulah yang bertanggungjawab atas tindak pidananya. Badan hukum dapat dijatuhi hukuman bila hukuman tersebut dijatuhkan kepada pengelolanya, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran, dan penyitaan. Demikian pula aktivitas badan hukum yang dapat membahayakan dapat dibatasi demi melindungi keamanan dan ketentraman masyarakat.⁴²

Simpulan

Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 yaitu korporasi dapat dipidana terkait tindak pidana pencucian uang jika dilakukan atau diperintahkan oleh personil pengendali korporasi, dalam rangka pemenuhan maksud dan tujuan korporasi, sesuai dengan tugas dan fungsi dari si pemberi perintah serta dapat memberikan manfaat bagi korporasi. Sedangkan untuk sanksi pidana yang diterima oleh korporasi adalah pidana denda sebesar Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dan pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim; pembekuan sebagian

⁴⁰ Imam As-Suyuthi, *Târîkh Khulafâ'*, Penerjemah: Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000), 87.

⁴¹ Imam Abu Muhammad Attamimi Ad Darimi As Samarqandi, *Sunan Ad-Darimi*, Takhrij: Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi (Jakarta: Pustaka Azam, 2007), 985.

⁴² Tim Tsalisah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, t.t), 68.

atau seluruh kegiatan usaha korporasi, pencabutan izin usaha; pembubaran dan/atau pelarangan korporasi; perampasan aset korporasi untuk negara; dan/atau pengambilalihan korporasi oleh negara.

Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana pencucian uang menurut UU No. 8 Tahun 2010 yaitu hukum Islam juga mengenal adanya badan hukum atau korporasi. Tetapi dalam hukum pidana Islam yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah hanya manusia karena manusia memiliki pengetahuan dan pilihan atas tindakan yang ia lakukan. Berbeda dengan badan hukum yang tidak memiliki keduanya, ia hanya dijalankan oleh manusia yang memiliki pengetahuan dan pilihan. Sehingga apabila badan hukum melakukan suatu tindak pidana maka yang dapat dimintakan pertanggungjawaban adalah pengurus atau pengelola badan hukum tersebut, tetapi ada pula hukuman bagi badan hukum, seperti hukuman pembubaran, penghancuran, penggusuran dan penyitaan. Mengenai hukuman terhadap tindak pidana pencucian uang yaitu hukuman *ta'zîr* yang dapat berupa denda ataupun pidana penjara selama 5 tahun dan *jild* (cambuk). Pandangan hukum Islam di dalam permasalahan pertanggungjawaban pidana korporasi yang dimuat dalam UU No 8 tahun 2010 pada kenyataannya sejalan dan selaras dengan nilai-nilai hukum Islam, yang membedakan adalah korporasi zaman sekarang memiliki akte pendirian sedangkan pada zaman Rasulullah tidak memilikinya.

Daftar Rujukan

- Al-Maliki, Abdurrahman. dan Ahmad Ad-Da'ur. *Sistem Sanksi dan Hukum Pembuktian dalam Islam*. Penerjemah: Syamsudin Ramadhan, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2004.
- al-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad Ibn 'Isa Ibn Tsawrah Ibn Musa Ibn al-Dhahak al Sulami al Bughi. *Shahih Sunan Tirmidzi*. Takhrij: Muhammad Nashiruddin Al-Albani. Buku 3. Jakarta: Pustaka Azzam, 2012.
- Anang. "Money Laundering (Politik Cuci Uang)", <http://meynyeng.wordpress.com/2010/03/26/money-laundering-politik-cuci-uang/>. diakses pada tanggal 5 April 2015.

- As Samarqandi. Imam Abu Muhammad Attamimi Ad Darimi, *Sunan Ad-Darimi*. Takhrij: Syaikh Muhammad Abdul Aziz Al-Khalidi. Jakarta: Pustaka Azam, 2007.
- As-Suyuthi, Imam. *Tārikh Khulafā'*. Penerjemah: Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2000.
- Djazuli, A. *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000.
- Ganarsih, Yenti. *Tindak Pidana Pencucian Uang: Dalam Teori dan Praktik*. 8-10, September, 2013.
- Husein, Yunus. "PPATK: Tugas, Wewenang, dan Peranannya Dalam Memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Hukum Bisnis*, Volume 22 Nomor 3, 2003.
- N.E Algra, et al. *Kamus Istilah Hukum Fockma Andreae Belanda-Indonesia*. Bandung: Binacipta, 1983.
- NHT, Siahaan. *Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Nurul Irfan, M. dan Masyrofah. *Fiqh Jinayah*. Jakarta: Amzah, 2013.
- Qorib, Fathan. "Nazarudin Juga Disangka Mencuci Uang: Hasil korupsi digunakan untuk membeli saham PT Garuda, Korporasi Nazaruddin juga dibidik". dalam [://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfddb36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4f38c3cfddb36/nazaruddin-juga-disangka-mencuci-uang), diakses pada 2 Maret 2015.
- Ramadhan, Syamsuddin. "Baitul Mal", <https://syamsuddinramadhan.wordpress.com/2008/05/25/baitul-mal/> diakses pada tanggal 1 Juli 2015.
- Reksodiputro, Mardjono. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi dalam Kemajuan Pembangunan Ekonomi dan Kejahatan Kumpulan Karangan Buku Kesatu*. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 2007.
- Remy Sjahdeini, Sutan. *Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan Pembiayaan Terorisme*. Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2004.
- Saprudin, Yusup. *Money Laundering (Kasus L/C Fiktif BNI 1946)*. Jakarta: Pensil-324, 2006.
- Setiadi, Edi. dan Rena Yulia. *Hukum Pidana Ekonomi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

- Sjafrien Jahja, Juni. *Melawan Money Laundering*. Jakarta: Visimedia, 2012.
- Soewarsosno, Reda Mantovani. *Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia*. Jakarta: Malibu, 2004.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Perbankan Suatu Tinjauan Pencucian Uang, Merger, Likuidasi, dan Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Syamsuddin, Aziz. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Tim Penerjemah Departemen Agama RI. *al-Qur'an dan Terjemahnya*. Surabaya: Mekar Surabaya, 2004.
- Tim Tsalisah. *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, t.t.